INOVASI HUKUM: JURNAL HUKUM PROGRESIF
Volume 07, No.2, Juni 2025
https://journalversa.com/s/index.php/jhp

PENYUSUNAN PERATURAN DESA BAHU PALAWA TENTANG RETRIBUSI DALAM PENGELOLAAN TEMPAT WISATA KECAMATAN KAHAYAN TENGAH KABUPATEN PULANG PISAU

Alan Cristian[1], Aldi Gunawan[2], Nanda Nabila[3], Rezki Efendy Rahman[4], Sangiang Aang Budiawan[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Palangka Raya

alanrodok619@gmail.com[1], aldigunawan9993@gmail.com[2], nandanabila709@gmail.com[3], rezkiera84@gmail.com[4], aangsmb@gmail.com[5]

ABSTRACT: *Villages as legal entities have the authority to regulate community affairs through the formation of Village Regulations (Perdes), which must be prepared in a participatory manner, in accordance with legal provisions, and not in conflict with higher regulations. However, until now Bahu Palawa Village does not have a Perdes that regulates the collection mechanism from the tourism sector, so there is no official legal basis for collecting levies, even though its economic potential is quite large. Based on this background, the formulation of the problem in this study is how the process of preparing Bahu Palawa Village Regulations regarding levies in managing tourist attractions in Kahayan Tengah District, Pulang Pisau Regency. This study uses an empirical legal research method by examining in more depth the process of preparing Village Regulations in Bahu Palawa Village, Kahayan Tengah District, Pulang Pisau Regency. The results of this study will describe the process of preparing Village Regulations implemented by the Village Government and BPD in Bahu Palawa Village, Kahayan Tengah District, Pulang Pisau Regency.*

Keywords: *Village Regulations, BPD, Retribution.*

ABSTRAK: Desa sebagai entitas hukum memiliki kewenangan untuk mengatur urusan masyarakat melalui pembentukan Peraturan Desa (Perdes), yang harus disusun secara partisipatif, sesuai ketentuan hukum, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun, hingga kini Desa Bahu Palawa belum memiliki Perdes yang mengatur mekanisme pemungutan dari sektor pariwisata, sehingga belum ada dasar hukum resmi untuk menarik retribusi, meskipun potensi ekonominya cukup besar. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyusunan Peraturan Desa Bahu Palawa tentang retribusi dalam pengelolaan tempat wisata di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan mengkaji lebih dalam terkait proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Bahu Palawa, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Hasil dari penilitan ini akan menggambarkan proses penyusunan Peraturan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD di Desa Bahu Palawa, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau.
Kata Kunci: Peraturan Desa, BPD, Retribusi.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dijelaskan sebagai satuan komunitas hukum dengan batas wilayah tertentu, yang memperoleh kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengurusi kepentingan warga setempat. Kewenangan tersebut dilandasi oleh inisiatif masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1] Sedangkan pemerintah desa diartikan sebagai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pengaturan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan mekanisme tata kelola Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa dijalankan oleh dua unsur utama, yaitu pemerintah desa yang dipimpin kepala desa beserta perangkatnya, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mewakili aspirasi masyarakat. Perangkat desa meliputi sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, yang bersama kepala desa menjalankan fungsi administratif pemerintahan.

Desa memiliki kewenangan membentuk Peraturan Desa (Perdes) sebagai produk hukum bersama pemerintah desa dan BPD. Perdes berfungsi menerjemahkan aturan yang lebih tinggi ke dalam kebijakan lokal, mengatur hubungan antar lembaga desa dan warga, mencegah konflik, mencerminkan nilai sosial budaya setempat, menjaga ketertiban, serta mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Perdes berfungsi sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan, alat pemantau terhadap pelaksanaan kebijakan, dan menjadi dasar pemberian sanksi bagi individu yang melakukan pelanggaran.[2]

Peraturan Desa memiliki kedudukan sebagai bagian dari sistem perundang-undangan nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Terkait dengan mekanisme pengujian terhadap Peraturan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menganut sistem *administrative atau executive review*, yakni pengujian dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota melalui Bupati atau Wali Kota. Pengaturan teknis mengenai tata cara pengujian ini

[1] Tim Visi Yustisiaa*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*, 2015, Visimedia, Jakarta Selatan, Hlm 3.
[2]Encik Muhammad Fauzan, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia,* Setara Press, Malang. Hlm. 144.

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Proses pengujian ini mencakup dua tahapan penting, yaitu tahap evaluasi dan tahap klarifikasi.

Peraturan desa merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan desa berada di bawah peraturan daerah kabupaten/kota karena kedudukan desa berada di wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa:[3]

"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat".

Ketentuan dalam pasal tersebut menegaskan bahwa Peraturan Desa diakui sebagai bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, dalam proses pembentukannya, Peraturan Desa wajib mengikuti prinsip-prinsip dan standar normatif sebagaimana yang berlaku dalam penyusunan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Substansi yang dapat dimuat dalam Peraturan Desa mencakup berbagai ketentuan yang bersifat normatif atau mengatur, yang secara langsung berkaitan dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat desa. Selain itu, peraturan ini juga dapat mengandung kebijakan yang berdampak pada anggaran keuangan desa maupun beban ekonomi masyarakat. Di samping itu, materi dalam Peraturan Desa juga diharapkan mampu merespons dan mengantisipasi dinamika sosial, kebudayaan lokal, kondisi ekonomi, perkembangan politik, serta aspek keamanan yang berkembang di lingkungan desa masing-masing. Dengan kata lain, Peraturan Desa tidak hanya menjadi landasan hukum administratif, tetapi juga alat responsif terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat desa.[4]

Penting untuk ditekankan bahwa Peraturan Desa, meskipun merupakan bagian dari jenis peraturan perundang-undangan yang sah, tetap memiliki batasan hierarkis yang tidak boleh dilanggar. Artinya, substansi dalam Peraturan Desa tidak diperkenankan bertentangan dengan

[3]*Ibid.* Hlm.145
[4]Encik Muhammad Fauzan , *OP Cit.*

ketentuan hukum dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Selain itu, Peraturan Desa juga harus sejalan dengan prinsip kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam konteks ini mencakup berbagai kondisi yang dapat mengganggu harmoni sosial di tengah masyarakat, seperti timbulnya konflik yang mengancam kerukunan antarwarga, adanya tindakan diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), terhambatnya pelayanan publik, serta terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan desa. Oleh karena itu, dalam penyusunannya, Peraturan Desa tidak hanya dituntut untuk taat hukum, tetapi juga wajib mempertimbangkan aspek sosial dan kemaslahatan bersama agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat luas.[5]

Terkait pungutan yang diatur dalam Peraturan Desa, sebenarnya Peraturan Desa dapat mengatur tentang pungutan. Ketentuan ini secara tidak langsung tertuang dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Desa:

"Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa"

Merujuk pada bunyi ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan terkait pungutan desa wajib dituangkan melalui Peraturan Desa. Dengan kata lain, secara *a contrario*, mekanisme pungutan desa tidak dapat diakomodasi melalui Peraturan Kepala Desa maupun Peraturan Bersama Kepala Desa. Penegasan mengenai kewenangan pengaturan pungutan desa ini termaktub secara eksplisit dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016:

"Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Desa tidak diperkenankan mengenakan biaya apa pun atas penyediaan layanan administratif bagi masyarakat, termasuk penerbitan surat pengantar, surat rekomendasi, dan surat keterangan.

Adapun desa hanya diperkenankan memungut retribusi atas kegiatan ekonomi yang bersifat komersial seperti penggunaan pemandian umum, pengelolaan objek wisata desa,

[5]Fitriani Ahlan Sjarif, 2022, Aturan Pungutan Desa Dalam Peraturan Desa, https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-pungutan-desa-dalam-peraturan-desa-lt62a03dc613b51/ diakses 20 November 2024, pukul 12. 24 WIB

penyelenggaraan pasar desa, penyewaan tambatan perahu, budidaya keramba ikan, pelelangan hasil perikanan, dan layanan usaha sejenis sebagai sumber pendapatan desa. Sebaliknya, pemungutan biaya untuk layanan administratif, misalnya pembuatan surat talak-rujuk, surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan domisili, maupun surat penyerahan hak atas tanah, dilarang. Untuk komoditas pertanian dan peternakan termasuk telur ayam petelur, hasil palawija, ayam pedaging, jual-beli ternak sapi serta penyewaan rumah kos, desa juga diperbolehkan mengenakan pungutan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.[6]

Desa Bahu Palawa hingga kini belum memiliki aturan yang mengatur mekanisme pemungutan pendapatan dari sektor pariwisata, meskipun dana tersebut berpotensi mendukung pengembangan kawasan wisata dan mendorong desa menjadi desa wisata. Ketiadaan dasar hukum membuat pemerintah desa belum bisa melakukan pemungutan resmi. Untuk itu, pemerintah desa bekerja sama dengan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya guna merancang Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukum formal. Penyusunan Perdes ini bertujuan melegitimasi pemungutan sekaligus mencegah terjadinya pungutan liar di kemudian hari.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis berupaya untuk mengkaji secara mendalam mengenai Penyusunan Peraturan Desa Bahu Palawa Tentang Retribusi Dalam Pengelolaan Tempat Wisata Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. Fokus penelitian ini adalah membahas bagaimana penyusunan Peraturan Desa yang teratur dan sah tentang retribusi dalam pengelolaan tempat wisata kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang berlandaskan pada fakta-fakta empiris yang diamil secara langsung dari perilaku manusia, baik secara verbal yang diperoleh dari wawancara maupun yang diperoleh dari perilaku secara nyata yang dilakukan

[6]*Ibid.*

melalui pengamatan langsung.[7] Tim penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dari bahan baku hukum sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) merupakan pengumpulan data menggunakan cara menelaah beberapa literatur serta sumber bacaan lain dan bahan hukum yang lain namun masih memiliki relevansi atau berhubungan dengan penelitian ini terkait dengan penyusunan Peraturan Desa Bahu Palawa Tentang Retribusi Dalam Pengelolaan Tempat Wisata Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau;
b. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung di lokasi untuk memperoleh data yang faktual dan akurat. Proses ini dilakukan melalui: 1) Observasi, yakni melakukan pengamatan langsung terhadap pihak-pihak di Desa Bahu Palawa, termasuk pemerintah desa dan masyarakat terkait; 2) Wawancara, yaitu melaksanakan sesi tanya jawab secara langsung dengan perangkat desa Desa Bahu Palawa, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyusunan Peraturan Desa

Penyusunan peraturan desa oleh Pemerintah Desa atau BPD harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, memperhatikan isi dan tujuan peraturan tersebut. Beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan meliputi tingkat urgensi, keadilan sosial, netralitas tanpa keberpihakan, manfaat bagi seluruh masyarakat, dukungan terhadap pembangunan SDA dan SDM, kesesuaian dengan peraturan di atasnya, sifat mengikat sesuai hukum, serta ketersediaan anggaran untuk penyusunannya.[8]

Dalam menyusun peraturan desa yang teratur dan menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dilakukan proses pembuatan peraturan desa terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah perencanaan, tahap kedua adalah

[7] Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum SebagaiInstrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,"Jurnal Gema Keadilan7, no. 1 (2019): hlm. 27.
[8] Nurlaila, N., Zuriatin, Z., & Mirna, M. (2022). Proses Pembuatan Peraturan Desa di Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu. *Pendikdas: Jurnal Pendidikan Dasar*, *3*(01), 50-55.

penyusunan, dan tahap ketiga adalah pembahasan. Kemudian, tahap keempat adalah penetapan, dan tahap kelima adalah pengundangan.[9]

Pada tahap perencanaan, Pasal 5 Permendagri Nomor 111/2014, yang menjelaskan bahwa pada ayat (1), perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Sedangkan pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD terkait rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa. Penyusunan Peraturan Desa ini dilakukan oleh Kepala Desa, yang akan dibahas lebih lanjut pada Pasal 6. Prosedur penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sebagai berikut:

a. Pemerintah Desa memulai penyusunan rancangan Peraturan Desa.
b. Rancangan yang telah disusun harus dikonsultasikan kepada masyarakat dan dapat juga kepada camat untuk mendapatkan masukan.
c. Konsultasi diprioritaskan kepada masyarakat atau kelompok yang berkaitan langsung dengan isi pengaturan.
d. Masukan dari masyarakat dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk melanjutkan penyusunan rancangan.
e. Rancangan yang telah dikonsultasikan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Selanjutnya, dalam penyusunan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD, ketentuan berikut berlaku:[10]

a) BPD berhak untuk menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
b) Rancangan Peraturan Desa yang dimaksud dalam ayat (1), kecuali untuk rancangan Peraturan Desa yang berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja Pemerintah Desa, APB Desa, dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
c) Rancangan Peraturan Desa yang dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan

[9] *Ibid*
[10] Permendagri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Desa usulan BPD. Penetapan ini dapat dilakukan setelah rancangan Peraturan Desa ditandatangani dan diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

d) Jika Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desa, maka rancangan tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan akan sah menjadi Peraturan Desa.

Langkah berikutnya, proses pengundangan peraturan desa yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk mengundangkan peraturan desa dalam Lembaran Desa, dan (2) Peraturan Desa dianggap mulai berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Setelah itu, peraturan desa dapat disebarluaskan, yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD mulai dari penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan rancangan, pembahasan rancangan, hingga pengundangan peraturan desa. Proses ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan memperoleh masukan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Penyusunan Peraturan Desa (PERDES), Pasal 2 mengatur jenis-jenis peraturan di desa, yang meliputi: Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Selain ketentuan dalam Permendagri tersebut, penyusunan peraturan desa harus memperhatikan kondisi objektif dan kebutuhan masyarakat desa. Artinya, peraturan desa tidak harus selalu terikat dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika terdapat kebutuhan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum tetapi belum diatur oleh peraturan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa atau BPD dapat menyusun peraturan desa untuk memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dasar hukum penyusunan Peraturan Desa adalah :

- UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 8 Ayat (1).
- UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendagri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa,
- PP No. 43 Tahun 2014 tentang Posisi, Peran, dan Kewenangan Desa
- Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

- Permendesa No.1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Permendesa No.1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
- Permendesa No.2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Tidak hanya satu metode yang digunakan dalam merumuskan Peraturan Desa, melainkan ada tiga pendekatan berbeda yang tidak saling menggantikan, yaitu bukan hanya oleh kepala desa saja, bukan semata-mata oleh BPD, tetapi juga melalui kolaborasi keduanya dalam penyusunan peraturan bersama.

2. Proses Penyusunan Peraturan Desa di Desa Bahu Palawa

Desa Bahu Palawa merupakan sebuah nama desa di wilayah Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Bahu Palawa didirikan oleh sekelompok masyarakat yang pindah dari daerah rawan banjir di Sungai Kahayan pada tahun 1800. Desa ini memiliki luas wilayah 5.625 Ha dan jumlah penduduk berdasarkan profil desa tahun 2022 sebesar 511 jiwa yang terdiri dari 275 laki laki dan 236 perempuan yang terdiri dari 150 kepala keluarga.

Mata pencaharian penduduk Desa Bahu Palawa sebagian besar bekerja sebagai penambang emas, pencari ikan, swasta, pengrajin rotan, dan PNS. Prasarana utama desa meliputi sekolah, rumah ibadah, posyandu, dan jaringan listrik PLN. Desa memiliki TK Tunas Mekar, SDN Bahu Palawa 1, SMPN 2 Kahayan Tengah, dan SMAN 1 Kahayan Tengah. Untuk rumah ibadah memiliki gereja, musholla, dan balai hindu kaharingan, gereja terdiri dari GKE Kalawa, GBI, dan GPT.

Perkembangan pemerintahan, terutama di tingkat daerah, terus berlangsung seiring dengan dinamika masyarakat dan negara. Perkembangan tersebut melahirkan tugas-tugas baru yang harus dilaksanakan oleh perangkat pemerintahan di daerah desa.

Demikian halnya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau mengatur kewenangan lokal berskala desa berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 26 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pulang Pisau dalam Pasal 4 ayat (2) huruf r disebutkan bahwa pengelolaan wisata milik desa. Pengelolaan wisata milik desa perlu diatur dan diurus untuk kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa dan efektif yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

Dalam hal menetapkan peraturan desa tentang retribusi pengelolaan tempat wisata milik desa, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PERBUP Kabupaten Pulang Pisau Nomor 26 Tahun 2019 diuraikan bahwa pemerintah desa dapat melakukan pungutan desa atau retribusi desa dalam rangka meningkatan pendapatan asli desa yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa berpedoman pada sejumlah asas penting. Asas-asas tersebut meliputi kepastian hukum, ketertiban dalam pelaksanaan pemerintahan, pemenuhan kepentingan umum secara tertib, keterbukaan informasi, proporsionalitas dalam pengambilan keputusan, profesionalisme aparatur desa, akuntabilitas atau tanggung jawab atas tindakan pemerintahan, serta efektivitas dan efisiensi dalam setiap proses penyelenggaraan. Selain itu, asas-asas tersebut juga mencakup penghormatan terhadap kearifan lokal, pengakuan atas keberagaman sosial budaya masyarakat desa, dan partisipasi aktif warga. Dalam hal kepastian hukum, asas ini menekankan pentingnya penerapan norma hukum yang jelas, stabil, dan berkesinambungan, serta tidak mudah disalahartikan atau ditafsirkan secara sepihak oleh pihak tertentu.[11]

Pasal 72 Ayat 1 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Contoh pendapatan asli desa salah satunya adalah objek wisata yang perlu dikelola pemerintah desa sehingga diperlukannya retribusi objek wisata guna meningkatkan pendapatan asli desa untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Peraturan Desa di Desa Bahu Palawa, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau merupakan produk hukum lokal yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD setelah melalui pembahasan dan kesepakatan bersama. Peraturan ini adalah bagian dari sistem hukum daerah yang proses pembentukannya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah kabupaten atau kota. Umumnya, Perdes mengatur hal-hal yang bersifat lokal, berkaitan dengan adat, serta berlaku bagi seluruh warga desa, termasuk pendatang. Selain itu, Peraturan Desa berfungsi sebagai penjabaran dari regulasi di tingkat lebih tinggi, dengan menyesuaikan pada karakter sosial dan budaya masyarakat setempat.

[11] Prayogo, R. T. (2016). Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang. Jurnal Legislasi Indonesia, 13(2), 191-201.

Proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Bahu Palawa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut:

a. Peraturan Desa dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Desa adalah produk hukum yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan yang disahkan oleh Kepala Desa setelah melalui pembahasan dan persetujuan bersama BPD. Peraturan Desa berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat desa.
b. Pembentukan Peraturan Desa merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 1 ayat (2) Bab Ketentuan Umum, yang menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat desa. Pemerintahan desa tersebut dijalankan oleh Kepala Desa, atau sebutan lain sesuai adat setempat, bersama dengan perangkat desa sebagai elemen pelaksana pemerintahan. Penyusunan Peraturan Desa dimaksudkan sebagai instrumen hukum dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah desa serta Mantir yang mengganti sebagai BPD bahwa mereka sepakat mengenai pentingnya penyusunan peraturan desa terkait pungutan di area wisata. Mantir menyatakan persetujuan terhadap pembuatan peraturan desa tersebut karena pungutan di area wisata dapat menjadi sumber pendapatan asli desa yang potensial. Selanjutnya, kewenangan pengelolaan diserahkan kepada pemerintah desa, kecuali apabila terjadi pelanggaran di area wisata, maka akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di Desa Bahu Palawa. Sementara itu, pemerintah desa menekankan bahwa penyusunan peraturan ini bertujuan untuk menghindari praktik pungutan liar (pungli), menambah pendapatan desa secara sah, serta memberikan dasar hukum yang jelas terhadap pungutan yang dilakukan di area wisata. Dengan adanya

peraturan desa ini, diharapkan pengelolaan wisata desa menjadi lebih tertib, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa.[12]

c. Peraturan Desa merupakan bentuk konkret dari regulasi yang lebih tinggi, disusun dengan menyesuaikan nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Peraturan yang mengatur kewenangan desa, baik yang bersumber dari hak asal usul maupun yang berskala lokal, dijalankan dengan pengawasan dari masyarakat dan BPD. Tujuannya adalah agar pelaksanaan Peraturan Desa tetap transparan dan terpantau, mengingat regulasi ini dibuat demi kepentingan warga desa itu sendiri.

d. Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Desa yang telah disahkan, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab untuk memberikan peringatan dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut sesuai dengan kewenangannya. Fungsi ini merupakan bagian dari peran pengawasan yang dimiliki BPD. Di samping itu, masyarakat desa juga memiliki hak untuk turut serta dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Desa secara partisipatif.

e. Peraturan Desa disusun berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui otonomi daerah yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga sesuai dengan kondisi dan kemampuan lokal.

f. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, baik secara langsung maupun tertulis, dalam proses penyusunan atau pembahasan rancangan Peraturan Desa. Peraturan ini disusun berdasarkan aspirasi warga agar mencerminkan kebutuhan bersama. Tujuan utama dari pembentukan peraturan tersebut adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, sehingga tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi membawa manfaat yang lebih

[12] Hasil wawancara bersama pemerintah desa dengan mantir sebagai pengganti BPD.

luas. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini penting guna memberikan pandangan dan masukan yang merepresentasikan kepentingan publik secara keseluruhan. Demikian halnya yang terjadi di Desa Bahu Palawa. Masyarakat desa setuju dengan adanya pembuatan peraturan desa dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa untuk pengutan di area wisata dan berharap dengan dibukanya wisata pemandian bisa mendatangkan pengunjung dan menambahkan pemasukan masyarakat di sekitar tempat wisata terutama meraka yang berjualan di sekitar nya selanjut di percayakan kepada pemerintah desa.[13]

g. Setelah ditetapkan, Peraturan Desa wajib disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat, paling lambat dalam waktu tujuh hari, sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan peraturan tersebut. Untuk jenis rancangan peraturan desa yang berkaitan dengan APBDes, pungutan, penataan ruang, dan struktur organisasi pemerintahan desa, harus melalui proses evaluasi oleh bupati atau wali kota dalam jangka waktu maksimal dua puluh hari kerja sejak diterimanya rancangan tersebut. Selain itu, sebelum ditetapkan, rancangan peraturan desa harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada masyarakat desa. Dalam proses ini, warga berhak memberikan saran dan pendapat. Setelah semua proses selesai, peraturan kepala desa harus diumumkan secara resmi melalui Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris desa.

3. Kendala Proses Penyusunan Peraturan Desa di Desa Bahu Palawa

a. Hambatan dalam proses perumusan Peraturan Desa di Desa Bahu Palawa, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau antara lain:

b. Salah satu hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menyusun peraturan desa adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dalam hal pengetahuan BPD maupun staf desa. Masalah ini dapat diatasi dengan adanya pembinaan dari pihak Kecamatan dan Kabupaten. Selain itu, kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam proses pembangunan serta peran pemerintah desa dengan BPD yang belum terjalin dengan baik juga menjadi faktor penghambat.

c. Kinerja anggota BPD Desa Bahu Palawa tidak optimal akibat kesibukan mereka dalam pekerjaan utama sehari-hari.

[13] Hasil wawancara dengan masyarakat desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyusunan Peraturan Desa memerlukan perencanaan matang dan kolaborasi antara Kepala Desa dan BPD, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, asas hukum, serta norma sosial dan budaya lokal. Prosesnya terdiri dari lima tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang diatur oleh Permendagri No. 111 Tahun 2014. Peraturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat desa dan dapat disusun baik oleh Kepala Desa maupun BPD, bahkan dalam kondisi belum diatur oleh peraturan yang lebih tinggi.

Pemerintah Desa Bahu Palawa menyusun Peraturan Desa secara kolaboratif bersama BPD, berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan lokal, khususnya untuk pengelolaan retribusi wisata desa sebagai sumber pendapatan asli desa. Proses penyusunan dilakukan secara partisipatif, transparan, dan dengan mempertimbangkan nilai budaya lokal serta prinsip pemerintahan yang baik. Tujuan utamanya adalah mewujudkan peraturan yang efektif, sah secara hukum, dan bermanfaat bagi seluruh warga desa.

Kendala utama dalam penyusunan Peraturan Desa di Bahu Palawa meliputi kurangnya kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan desa dan BPD, serta lemahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, kesibukan anggota BPD dalam pekerjaan harian mengurangi efektivitas peran mereka dalam proses legislasi desa. Dukungan dan pembinaan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten diperlukan untuk mengatasi hambatan ini.

Saran

Pemerintah Desa Bahu Palawa disarankan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin agar perangkat desa dan BPD memahami penyusunan Peraturan Desa sesuai Permendagri No. 111 Tahun 2014. Partisipasi masyarakat perlu diperluas sejak tahap perencanaan, sementara kerja sama antara kepala desa dan BPD harus diperkuat agar proses penyusunan berjalan demokratis. Isi peraturan sebaiknya mengakomodasi kearifan lokal dan mendukung pemberdayaan ekonomi, terutama dalam pengelolaan retribusi objek wisata secara transparan dan akuntabel. Pemerintah kabupaten juga diharapkan memberikan pembinaan hukum secara intensif, dan perlu ada pengaturan ulang waktu kerja anggota BPD yang juga

bekerja di luar desa. Pentingnya komunikasi publik harus diperkuat agar masyarakat terlibat aktif dalam proses regulasi desa.

DAFTAR PUSTAKA

Abrianto, B. O. (2011). Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. Yuridika, 26(3), 219-246.

Akhmaddhian, S. (2020). Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Di Kecamatan Banjaran, Majalengka. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(01).

Encik Muhammad Fauzan, 2016, Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang. Hlm. 144.

Fitriani Ahlan Sjarif, 2022, Aturan Pungutan Desa Dalam Peraturan Desa, https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-pungutan-desa-dalam-peraturan-desa-lt62a03dc613b51/ diakses 20 November 2024, pukul 12. 24 WIB

Kholifah, E., & Nusanto, B. (2022). Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Wisata di Desa Kemiri Kabupaten Jember. Journal Of Community Development, 3(2), 199-210.

Mashendra, M., Gurusi, L., Satria, E., Hayun, H., Hasri, H., Kahar, A., ... & Waru, A. Z. L. (2024). Peningkatan Pemahaman Tentang Perancangan Pembuatan Peraturan Desa (PERDES). Journal Of Human And Education (JAHE), 4(1), 476-480.

Muhaimin. (2020). Metodologi Penelitan Hukum. Mataram University Press.

Nurlaila, N., Zuriatin, Z., & Mirna, M. (2022). Proses Pembuatan Peraturan Desa di Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu. Pendikdas: Jurnal Pendidikan Dasar, 3(01), 50-55.

Pereaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Prasetya, A. F. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 10(3).

Putera Astomo, 2018, Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik di Indonesia, PT RajaGrfindo Persada, Depok, Hlm.187

Raharjo, M. M. I. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Desa. Bumi Aksara.

Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(1), 168-184.

Setiawi. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan.

Tim Visi Yustisiaa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait, 2015, Visimedia, Jakarta Selatan.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Yasin, I. F. (2024). Analisis Kedudukan Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan. Lex Mercatoria, 1(1), 39-49.

Yurika Maharani, Ibrahim, dan Nengah Suharta. (2016). Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum